



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG  
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia pengelola Badan Layanan Umum Daerah terhadap pelayanan kesehatan yang profesional kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani maka perlu diberikan penghargaan atas jasa berupa remunerasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit umum daerah, perlu diatur pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Law*) Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura;
12. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Klasifikasi C (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 49);
13. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/138 Tahun 2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus dan pensiun yang dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang dihasilkan.
10. Insentif jasa pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
11. Gaji adalah Imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
12. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
13. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat Struktural pada BLUD RSUD Yowari.
15. Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Yowari.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan kepada masyarakat.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan pedoman yang jelas guna perhitungan dan pembayaran remunerasi kepada pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura; dan
- b. menjamin transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam pemberian remunerasi.

## Bagian Ketiga Prinsip

### Pasal 4

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu : memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan/atau layanan BLUD RSUD;
- b. kesetaraan, yaitu : memperhatikan pada pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
- c. kepatuhan, yaitu : memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta status dan tingkatan jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu : memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sasaran dan bentuk remunerasi;
- b. sumber dana remunerasi;
- c. metode dan komponen remunerasi;
- d. mekanisme perhitungan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

## BAB IV SASARAN DAN BENTUK

### Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

### Pasal 6

Penerima remunerasi adalah:

- a. pejabat pengelola BLUD;
- b. pegawai BLUD;
- c. dewan pengawas;
- d. sekretaris dewan pengawas; dan
- e. tenaga lainnya.

## Bagian Kedua Pengecualian

### Pasal 7

Pemberian remunerasi berupa insentif dikecualikan bagi:

- a. pegawai pada BLUD yang dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (*outsourcing*);
- b. pegawai yang dikontrak dengan sumber dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan; dan
- c. dewan pengawas.

## Bagian Ketiga Bentuk

### Pasal 8

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf a dan b dalam bentuk:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan tetap;
  - c. insentif;
  - d. bonus; dan
  - e. pensiun.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, huruf c, d dan e diberikan dalam bentuk honorarium.
- (3) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Direktur BLUD RSUD Yowari dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 9

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD dengan besaran yang bersifat tetap setiap bulan.
- (2) Gaji pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS dan PPPK mengikuti ketentuan penggajian ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS dan PPPK mengikuti ketentuan penggajian ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD.
- (2) Insentif diberikan bersumber dari pendapatan BLUD yang berasal dari jasa pelayanan yang disetor ke Kas BLUD.

### Pasal 11

Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V METODE DAN MEKANISME

### Pasal 12

- (1) Metode yang digunakan dalam pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD adalah 3P (p1 = *Pay for Position*; p2 = *Pay for Performance*; p3 = *Pay for People*) atau KPI (Key Performance Indicator) atau kombinasi keduanya.
- (2) Komponen 3P sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
  - a. alokasi dana komponen pembiayaan untuk pekerjaan/jabatan (*Pay for Position*) berupa : gaji, tunjangan tetap dan honorarium besarnya bersifat tetap dan rutin setiap bulannya serta diterimakan tunai yang akan diatur oleh Direktur;
  - b. alokasi dana komponen pembiayaan untuk kinerja (*Pay for Performance*) berupa : insentif bersifat langsung serta diterimakan tunai secara periodic sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan Direktur; dan
  - c. alokasi dana komponen pembiayaan untuk perseorangan/individu (*pay for People*) berupa bonus dan pesangon.
- (3) Sumber dana remunerasi berupa insentif dari jasa pelayanan meliputi Jaminan Kesehatan Nasional, Jasa Raharja, Retribusi Umum dan lain-lain.

### Pasal 13

- (1) Besaran remunerasi berupa insentif BLUD RSUD Yowari Kabupaten Jayapura diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari pendapatan yang berasal dari jasa pelayanan yang disetor ke Kas BLUD.
- (2) Perincian perhitungan remunerasi berupa insentif BLUD RSUD Yowari Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### Pasal 14

- (1) Direktur membentuk tim remunerasi BLUD RSUD Yowari Kabupaten Jayapura yang bertugas untuk melakukan perhitungan remunerasi berupa insentif.
- (2) Tim remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun perhitungan dan rincian berdasarkan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dengan mempertimbangkan :
  - a. hasil/capaian kinerja;
  - b. pengalaman dan masa kerja;
  - c. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
  - d. resiko kerja;
  - e. tingkat kegawat darurat dan
  - f. jabatan yang di sandang.
- (3) Tim remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil perhitungan dan rincian remunerasi kepada Direktur BLUD RSUD Yowari Kabupaten Jayapura.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Pemberian remunerasi berupa insentif diberikan kepada pengelola dan pegawai BLUD serta dilakukan monitoring dan evaluasi minimal satu tahun sekali.

- (2) Hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada tim Pembina BLUD untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk perbaikan rumusan remunerasi.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Provinsi Papua (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 12 Juni 2024

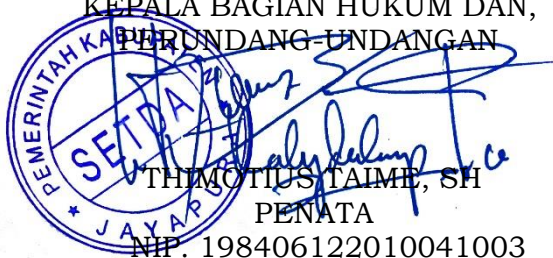
Pj. BUPATI JAYAPURA  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 13 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,  
ttd.  
HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 38

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,  
PENGURUS PERUNDANG-UNDANGAN

  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA  
NIP. 198406122010041003